

***Rokat Tase'* in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island**

Moh. Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

mohhamzahh262@gmail.com

Received: 2022-02-22

Accepted: 2022-05-25

Published: 2022-06-27

Abstract

Local wisdom embedded in a community group, of course, will become an inseparable part of life, one of which is the *rokat tase'* tradition which is routinely carried out by several coastal communities. Therefore, this article will examine and analyze in depth the *rokat tase'* tradition with *maqashid sharia* from Imam Muhammad Thahir Ibn Ashur. This article, which is essentially an empirical legal research, will comprehensively use the *maqashid sharia* approach and qualitative descriptive methods. The result of this research is that in the first concept in his thought, Ibn Ashur distinguishes *maqāṣid ash-syarī'ah* into *maqāṣid ash-syarah al-āmah* and *maqāṣid ash-syarī'ah al-khāṣṣah bianwā' al-mu'āmalāt*. Furthermore, he describes the rationale in determining *maqasid*, namely with *fitrah*, *masalahah*, and *ta'lil*. Finally, he explains the operationalization of *maqasid* theory in three ways, namely through *al Maqam*, *Istiqra'* and distinguishing between *wasail* and *maqasid*. In addition, after being studied in depth and competently through *maqashid sharia* with Ibn Asyur's thoughts on the implementation of the *rokat tase'* tradition in Madura in particular, presumably in this tradition it contains values that are quite large. Among other things are the achievement of the problems of the people through the establishment of Islam in the tradition, the realization of good social benefits among others, the maintenance of the welfare of the community in avoiding future dangers and the realization of the economic development of the people through the implementation of the existing *rokat tase'* tradition. Thus, for the considerable benefit in it, this tradition deserves to be maintained and preserved properly and correctly.

Keywords: *Maqashid Syariah; Muhammad Thahir Ibnu Asyur; Rokat Tase'*

Abstrak

Kearifan lokal yang tertanam di dalam suatu kelompok masyarakat, tentunya akan menjadi bagian hidup yang tidak dapat terpisahkan. Salah satunya seperti tradisi *rokat tase'* yang rutin dilaksanakan oleh beberapa masyarakat di pesisir pantai. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji dan menganalisis secara mendalam tradisi *rokat tase'* dengan *maqashid syariah* dari



Imam Muhammad Thahir Ibnu Ashur. Artikel yang pada esensinya merupakan penelitian hukum empiris ini, secara komprehensif akan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pada konsep pertama dalam pemikirannya, Ibnu Ashur membedakan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah al-'āmah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah bianwā' al-mu'āmalāt*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqasid* yaitu dengan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqasid* dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqra'* serta membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Selain itu, setelah dikaji secara mendalam dan kompeten melalui maqashid syariah dengan pemikirannya Ibnu Ashur terhadap pelaksanaan tradisi *rokat tase'* di Madura khususnya, kiranya dalam tradisi tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang cukup besar. Antara lain adalah tercapainya kemaslahatan umat melalui tegaknya agama Islam dalam tradisi tersebut, terwujudnya kemaslahatan sosial yang baik antar sesama, terjaganya kesejahteraan masyarakat dalam menghindari bahaya yang akan datang dan terealisasinya pembangunan ekonomi umat melalui pelaksanaan tradisi *rokat tase'* yang ada. Dengan demikian, atas kemaslahatan yang cukup besar di dalamnya, tradisi ini patut untuk dipertahankan dan dilestarikan dengan baik dan benar.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; Muhammad Thahir Ibnu Ashur; Rokot Tase'*

PENDAHULUAN

Kearifan lokal yang pada hakikatnya sebagai pandangan hidup, merupakan suatu kondisi dimana kearifan lokal tersebut akan bertahan dan abadi jika mampu terimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat secara general dan universal. Sehingga pada nantinya, kearifan lokal tersebut mampu merespon dan menjawab perputaran zaman yang lambat laun kian berubah dan bergeser ke arah yang berbeda. Kearifan lokal ini juga harus terimplementasikan dalam peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kearifan lokal atau tradisi tidak hanya menjadi sebuah budaya melainkan juga menjadi aturan hidup sehari-hari masyarakat yang ada di wilayah tersebut atau mereka yang mampu menginterpretasikan kearifan lokal itu di kehidupannya (Mawar, 2021).

Selain sebagai identitas dari suatu masyarakat, kearifan lokal merupakan ekstraksi dari berbagai pengalaman yang bersifat turun temurun dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang telah mengalami kejadian bencana (Marfai, 2012). Sehingga Geriya mengemukakan, bahwa kearifan lokal berorientasi pada beberapa hal, antara lain: 1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya; 2) konservasi sumber daya alam dan warisan budaya; 3); kelestarian dan keragaman alam dan kultur; 4) moralitas dan spiritual (Eka, 2010). Dari orientasi ini tentu sudah jelas bahwa kearifan lokal yang diwariskan sangat memperhatikan keberlangsungan hidup selanjutnya, seperti halnya pada orintasi pertama yang menyebutkan keseimbangan pada manusia, alam dan budaya yang pada esensinya dari tiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Selanjutnya pada orientasi yang ke empat, terlihat bahwa kearifan lokal suatu usaha untuk memperkuat spritualitas (keimanan) kepada sang pencipta (*hablum minAllah*) dan moral kepada sesama (*hablum minannas*) (Mawar, 2019).

Oleh karena itu, *rokat tase'* yang merupakan salah satu tradisi di Pulau Madura yang sampai saat ini tetap dilestarikan oleh penerusnya adalah salah satu bukti nyata bahwa tradisi patut untuk dilirik dan menjadi perhatian yang sangat serius. Atas beberapa prosesi yang dilaksanakan secara kompeten oleh masyarakat sekitar, tentu hal yang demikian menjadi daya tarik tersendiri dalam lingkup kajian Islam. Dengan kata lain bahwa apakah dalam tradisi yang ada sudah relevan dengan ajaran Islam dan apakah tradisi tersebut sudah memenuhi tujuan-tujuan dari syariah. Dengan demikian, teori maqashid syariah dipilih untuk menjadi salah satu pisau analisis yang akan digunakan nantinya untuk mengungkap tabir pemahaman tentang eksistensi tradisi *rokat tase'*, baik dari konteks relevansinya dengan agama Islam maupun terpenuhinya tujuan-tujuan syariah melalui tradisi tersebut. Selanjutnya, dari beberapa ulama fikih yang mengemukakan teorinya tentang maqashid syariah, teori maqashid syariah perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu Ashur dikira menjadi salah satu teori yang pas untuk mengkaji esensi dan eksistensi dari tradisi *rokat tase'* tersebut.

Muhammad Thahir Ibnu Ashur sebagai ulama besar dan tokoh pembaharu pendidikan Islam Tunisia adalah sosok terpenting *maqashid syariah* pada era modern (Al-Galiy, 1996) kemudian al-Misawi menyebut Ia sebagai bapak dan guru maqashid syariah kedua setelah imam As-Syatibi (Al-Misawi, 2001). Hal yang demikian karena Muhammad Thahir Ibnu Ashur tidak hanya menghangatkan dan menata kembali pemikiran-pemikiran As-Syatibi, akan tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjadikan maqashid syariah lebih aplikatif, lebih fungsional bagi hukum Islam ketika dihadapkan dengan konteks kontemporer, terutama dalam urusan muamalah atau ibadah lainnya. Atas hal tersebut, artikel ini akan membahas secara detail tentang tradisi *rokat tase'* yang ada di pulau Madura, khususnya di sekitar daerah Kabupaten Sumenep yang merupakan satu daerah atau kabupaten yang giat melaksanakan tradisi ini setiap tahun. Dengan menggunakan teori maqashid syariah dari imam Muhammad Thahir Ibnu Ashur diharapkan menjadi bahan kajian baru dan samudra keilmuan bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya.

Walaupun secara implisit sudah ada penelitian yang membahas tentang *rokat tase'*, baik penelitian penulis sendiri maupun peneliti lainnya, namun sejauh ini masih belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji *rokat tase'* melalui teori maqashid syariah kerangka berpikirnya Muhammad Thahir Ibnu Ashur. Seperti penelitian penulis sebelumnya, yang berjudul Pencapaian Maqashid Syariah dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Budaya *Rokat Tase'* (Hamzah, 2022). Penelitian Nurul Laily dan Taufikur Rahman, dengan judul Penguatan Nilai Kearifan Lokal Melalui Tradisi *Rokat Tase'* di Madura Dalam Perspektif Agama Islam (Laily et al., 2021), serta penelitian-penelitian lain yang membahas tentang *rokat tase'*. Dalam konteks ini, yang menjadi pembeda artikel atau penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pisau analisis yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya hanya mengkaji *rokat tase'* dari sudut pandang hukum Islam dan maqashid syariah secara umum, penelitian ini akan memberi pembeda dan ciri khasnya tersendiri dengan

khusus menggunakan teori maqashid syariah dari salah satu ulama fikih yang fenomenal dan menjadi pembaharuan dalam teori maqashid syariah (Kasim & Nurdin, 2020).

Pada akhirnya, artikel ini merupakan penelitian yang *urgent* untuk memberikan khazanah keilmuan baru dan samudra pengetahuan bagi cendekiawan muslim kedepannya. Kemudian dari pada itu, untuk mempertegas kontent pada penelitian ini setidaknya penulis memberikan tiga konteks pembahasan yang akan diulas secara detail dan lengkap. *Pertama*, Biografi Muhammad Thahir Ibnu Asyur. *Kedua*, teori maqashid syariah dalam pemikirannya Muhammad Thahir Ibnu Asyur. *Ketiga*, pembangunan umat melalui tradisi *rokat tase'* dalam tinjauan *maqashid syariah* perspektif Muhammad Thahir Ibnu Asyur.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian empiris (*socio lagal research*) adalah suatu model pendekatan lain dari penelitian hukum (Samad, 2021), dimana pada pendekatan ini hukum tidak dipandang sebagai suatu disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, akan tetapi merupakan *empirical* atau kenyataan hukum (Mukhti Fajar & Achmad, 2015). Dengan artian, bahwa pada penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pada pelaksanaan *rokat tase'* yang ada di Madura, yang kemudian dari temuan-temuan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori maqashid syariah, dalam hal ini teori maqashid syariah yang digunakan adalah kerangka berpikirnya Muhammad Thahir Ibnu Ashur.

Dengan maksud untuk mencari kebenaran dan keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, penulis akan berusaha untuk memberikan pemahaman yang detail dan mudah dipahami dengan alur induktif. Sehingga pada penelitian ini pada nantinya akan diawali dengan suatu proses, kejadian atau peristiwa penjas yang pada endingnya dapat ditarik suatu generalisasi, serta generalisasi ini adalah suatu kesimpulan. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan semua data-data, baik yang berbentuk primer maupun sekunder dan beberapa temuan di lapangan yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan *rokat tase'*.

DISCUSSION

Biografi Muhammad Thahir Ibnu Asyur

Muhammad Thahir Ibnu Asyur dilahirkan di Distrik La Marsa, Kawasan eksotis di utara kota Tunis, di pantai timur laut Mediterania, sebuah kawasan yang menjadi buah bibir para penyair dalam karya-karya mereka. Ia tumbuh dalam lingkungan seperti ini, di bawah asuhan ayahnya yang sangat berharap putranya dapat mewarisi kealiman kakeknya Muhammad Thahir Ibnu Asyur pertama, serta kakek dari pihak ibu yang juga berharap cucunya ini kelak dapat menjadi penggantinya (Al-Galiy, 1996). Beliau dilahirkan pada bulan Jumadil Ula tahun 1296 H/ September tahun 1879 M, tempat kelahirannya di kastel kakeknya dari pihak ibu, Wazir Agung urusan kesekretarisan, Muhammad al-Aziz Buatur seorang perdana menteri (Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, 2010). di negara yang mayoritas muslim tersebut, beliau lahir dari ayah dan ibu yang berkecukupan, baik dalam konteks materi maupun non-materi.

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadzuliy ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur. Ayahnya bernama Muhammad ibn 'Asyur dan ibunya bernama Fathimah binti al-Syeikh al-Wazir Muhammad al-Aziz ibn Muhammad al-Habib ibn Muhammad al-Thaib ibn Muhammad ibn Muhammad Bu'atur. Muhammad al Thahir ibn Asyur dikenal dengan Ibn 'Asyur (Muhammad al-Jaib ibn Al-Khaujah, 2004). Kakek ibu yang berasal dari ibunya adalah Muhammad al-Azaz seorang perdana Menteri. Sedangkan kakek yang berasal dari jalur ayahnya adalah seorang ulama, beliau berasal dari keluarga yang memiliki akar kuat dalam ilmu dan nasab bahkan membangsakan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW (Mani', 2006). Memiliki kakek dari ibu yang menjadi pejabat negara atau perdana menteri dan kakek dari ayah sebagai ulama yang alim, dari kedua kakek inilah Ibnu Asyur kecil diharapkan orang tuanya untuk mewarisi kealiman dan keilmuan dua kakeknya tersebut.

Terlepas dari itu, keluarga Ibnu Asyur berasal dari Andalusia kemudian pindah ke kota Sala yang berada di Maroko dan setelah itu menetap di Tunisia. Keluarga beliau selain terkenal sebagai keluarga religius juga dikenal sebagai ahli dalam bidang agama. Kakek beliau yang bernama Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syadzili adalah seorang ahli nahwu, ahli fikih yang terkenal banyak mengarang buku diantaranya "Hasyiah Qathr al-Nada". Pada tahun 1851 M ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Qadhi di Tunisia dan pada tahun 1860 M pada masa pemerintahan Muhammad Shadiq Bey, ia diangkat menjadi mufti. Ia meninggal pada tahun 1868 M (Al-Khaujah, 2004). Dari keluarga yang memiliki pondasi keimanan yang kuat dan keilmuan yang mumpuni, tentu tidak diherankan lagi jika kehidupan di masa kecil Ibnu Syur dikelilingi oleh hal-hal yang positif. Sehingga dari hal yang demikian, Ibnu Syur dalam menjalankan kehidupannya pada waktu waktu beranjak besar atau dewasa sudah dibekali dengan keilmuan yang sudah mumpuni dan keislaman yang tinggi, serta bentuk-bentuk keimanan yang kuat.

Pendidikan awal beliau dapatkan dari kedua orang tuanya dan dari segenap keluarganya, baik langsung ataupun tidak, khususnya kakek dari ibunya, beliau belajar al-Qur'an di rumah keluarganya kemudian dapat menghafalnya (Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, 2008). Pada tahun 1310 H dalam usia yang masih relatif muda, Ibnu Asyur melanjutkan pendidikannya ke *al-Jami'ah al-Zaitunah*. Di Jami'ah ini Ibnu Asyur memperoleh berbagai ilmu agama, baik ilmu yang berkaitan dengan tujuan *syari'ah* (maqashid) seperti *tafsir al-Qur'an*, *qira'at*, *hadist*, *mushthalah hadits*, *ilmu al-kalam*, *ushul al-fiqh*, *fiqh* dan lain-lain, maupun ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) seperti *'ilmu al nahwu*, *sharf*, *balaghah*, dan *manthiq* (Arni, 2011). Dari berbagai ilmu yang didapatkan dari keluarga dan di masa pendidikannya inilah yang menjadikan Ibnu Asyur memiliki kemampuan yang luar biasa, baik dalam khazanah keilmuan maupun samudra pengetahuan.

Berkecimpung dan pengabdianya Ibnu Asyur di Jami'ah al Zaitunah. Keberadaannya di Jami'ah diawali dengan posisi *thalib* (penuntut ilmu). Kemudian Ibn Asyur setelah itu menuntut ilmu ke berbagai tempat lainnya dan kepada ulama-ulama besar di zamannya (Arni,

2011). Ibnu Asyur yang dikenal sebagai orang yang gigih dan semangat dalam belajar, dalam kehidupannya selalu menggunakan dan mengembangkan potensi yang ia miliki. Potensi-potensi tersebut ia transformasikan menjadi suatu kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat bagi keumatan dan kebangsaan dalam mengembangkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi keluarga Ibnu Asyur yang hidup dengan nuansa ilmiah, serta Ia juga seorang yang jenius dan cinta kepada ilmu.

Muhammad Thahir Ibnu Asyur merupakan pemimpin para mufti, beliau disebut Syaikh al-Imam, beliau seorang alim dan guru di bidang Tafsir dan Balaghah di Universitas al-Zaituniyyah, beliau seorang Qadiy, guru yang agung dan mulia, beliau juga sebagai *Majami' al-Lughah al-'Arabiyyah*. Ibnu 'Asyūr juga dikenal sebagai pusat (*qutb*) pembaharuan pendidikan dan bersosial pada masanya (Al-Zuhainy, 2002). Dengan kekayaan ilmu dan pengetahuan universal yang dimiliki, Ibnu Asyur dalam memberikan kebijakan atau dalam setiap mengambil keputusan senantiasa memperhatikan kemaslahatan hukum berdasarkan pisau bedah maqashid syariah. artinya, Ibnu Asyur mengindependensikan ilmu maqashid syariah dari ilmu ushul fikih dan membawanya kembali ke dalam konteks epistemologis. Sehingga dengan hal tersebut, Ibnu Asyur dikenal sebagai bapak maqashid kedua setelah asy-Syatibi.

Pada titik ini, peran Ibnu Asyur sangat signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia. Beliau termasuk Anggota jihad bersama Syaikh besar Muhammad Khadr Husain yang menempati kedudukan masyikhah al-Azhar, imam besar al-Azhar. Keduanya adalah tokoh yang berwawasan luas, kuat imannya, walaupun keduanya pernah dijebloskan ke penjara dan mendapatkan rintangan yang tidak kecil demi negara dan agama (Mani', 2006). Pada akhirnya, Ibnu Asyur wafat pada usia 94 tahun pada hari ahad tanggal 13 Rajab 1393 H bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 M sebelum shalat maghrib, dimana sebelum meninggal beliau merasakan sakit ringan ketika melaksanakan shalat Asar. (Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, 2008) Sehingga dari wafatnya beliau, Islam sudah kehilangan guru sekaligus bapak maqashid kedua setelah As-Syatibi. Namun dari wafatnya tersebut, teori-teori maqashid yang dibangun oleh Ibnu Asyur tetap menunjukkan eksistensinya dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks muamalah ataupun hal-hal diluar ibadah.

Teori Maqashid Syariah Perspektif Muhammad Thahir Ibnu Asyur

Secara etimologi, maqashid syariah berasal dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan *al-syariah*. *Al-maqasid* merupakan bentuk jamak yang asal kata *al-maqasid* yang bermakna sebagai arah dan tujuan (Abdullah, 2006). Sedangkan *al-syariah* yaitu *al-nushush al-muqaddasah* yakni *nash* yang suci yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis yang maknanya belum tercampur dari pemikiran manusia, memiliki makna *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah* (Umar, 2007). Kemudian secara terminologi, maqashid syariah sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada semua hukumnya (Solihin et al., 2019). Dari pengertian secara etimologi dan terminologi yang diuraikan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud maqashid syariah adalah suatu orientasi atau

sebuah nilai-nilai yang hendak ingin dicapai dalam penetapan hukum yang eksistensinya dipelihara oleh syara' (Putra & Hamid, 2020).

Selain dua pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian maqashid syariah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Pandangan Abu Ishaq al-Syatibi terhadap *maqashid syariah* telah dikembangkan secara luas dan sistematis, dalam ungkapannya sesungguhnya Syari' pembuat hukum yaitu Allah SWT menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya untuk kehidupan masa sekarang dan masa depan (Alimuddin, 2020). Ahmad al-Hajj al-Kurdi mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum (Abdurrahman, 2020). Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (Al-Raisuni, 1995). Pengertian-pengertian tersebut pada esensinya memiliki kesimpulan yang sama, bahwa maqashid syariah adalah suatu bentuk nilai atau tujuan dari adanya penetapan hukum Islam yang direalisasikan untuk mencapai suatu kemaslahatan umat manusia. Artinya, maqashid syariah akan melihat lebih dalam terkait dengan makna atau kemanfaatan atas suatu hukum yang telah ditetapkan.

Adapun maqashid syariah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah disebutkan secara langsung bahwasanya maqashid syariah ditujukan untuk urgensi pemenuhan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya, atau yang sering disebut dengan *jalbul mashalih wa darul mafasid* (Soviana & Abidin, 2020). Sehingga yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (maslahat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (Kara, 2012). Dengan demikian, dalam rangkian melihat apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah, jika penerapan hukumnya sudah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan memberikan rasa aman kepada mereka dari segala bahaya yang dimungkinkan kan terjadi.

Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya (Febriadi, 2017). Oleh karena itu, ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan akan selalu berhadapan dengan keadaan sosial. Dalam posisi tersebut, apakah hukum Islam atau syariah yang keberadaannya ada lebih dari satu abad silam akan beradaptasi dengan keadaan sosial hari ini. Dengannya, maqashid syariah merupakan salah satu kerangka untuk mengungkap tabir dari keadaan-keadaan yang ada, artinya apakah keadaan sosial yang ada sudah memenuhi hukum-hukum syariah.

Terlepas dari beberapa pengertian dan pandangan yang telah dijelaskan di atas, salah satu pandangan yang familiar tentang maqashid syariah adalah teori maqashid syariah dari

pemikiran Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Muhammad Thahir Ibnu Asyur sendiri merupakan tokoh maqashid syariah yang dikenal sebagai guru kedua setelah Abu Ishaq al-Syatibi. Dengan teori yang lebih cocok untuk diaplikasikan dimasa kontemporer, kerangka teori ini banyak digunakan oleh beberapa cendekiawan muslim dan para ulama fikih saat ini dalam mengkaji eksistensi penerapan hukum yang ada.

Merujuk kepada literatur-literatur klasik, para ulama Ushul abad klasik tidak memberikan definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif justru lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Menurut Ibnu Asyur, maqashid syariah adalah Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar pentasyri'annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqāṣid* adalah karakteristik syari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an ('Asyur, 2001). Jadi yang dimaksud maqashid syariah menurut Ibnu Asyur adalah suatu makna atau hakekat yang menjadi bahan pertimbangan dari penetapan suatu hukum. Sehingga menurut pemikirannya, yang tergolong dalam maqashid syariah ialah karakteristik syariah, tujuan dari penetapan hukum itu sendiri dan makna yang terkandung di dalamnya.

Pada konsep pertama dalam pemikirannya, Ibnu Ashur membedakan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah al-'āmah* (yang bersifat umum) dan *maqāṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah bianwā' al-mu'āmalāt* (khusus pada masing-masing kelompok hukum muamalat) (Indra, 2016). *Maqāṣid al-syarī'ah al-'ammah* adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya *maqāṣid al-syarī'ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-syarī'ah* hukum perundang-undangan dan kesaksian, dan sebagainya (Muhtamiroh, 2013).

Tujuan umum (*maqasid al 'amah*) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah Swt dan takut kepada-Nya serta *tawakkal* dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan (Habib, 2006). Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi *maqasid al-ammah* dengan empat syarat, yaitu bersifat tetap (*al-thubut*), jelas (*al-duhur*), terukur (*indibat*) dan otentik (*itrad*) (Ali & Al-Ati, 2007). Dengan artian, *al-thubut* dalam konteks ini adalah hal-hal yang dikaji merupakan suatu hal tetap dan tidak tergeser atau berubah. *Al-duhur* adalah jelas dan tidak bertentangan dalam penafsiran makna, seperti pemeliharaan anak, adalah tujuan hukum perkawinan. *Indibat* adalah suatu arti mempunyai

batasan yang rinci misalnya pemeliharaan terhadap kondisi akal sebagai suatu orientasi dari dishariatkannya hukuman cambuk bagi para pelaku mabuk. *Itrad* merupakan suatu tujuan syariat yang tidak terbantahkan karena perbedaan wilayah, etnis dan waktu, seperti tujuan kesetaraan dalam hubungan perkawinan (pergaulan suami istri).

Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqasid* yaitu dengan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lim*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqasid* dengan tiga cara yaitu melalui *al-Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Tujuan umum (*maqasid al-'amah*) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum (Ali & Al-Ati, 2007). *Maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr menggunakan metodologi yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya yaitu Imam al-Shāṭibī, yakni menggunakan metode *istiqrā'* (Ni'ami & Bustamin, 2021). Namun keunikan *istiqra'* yang digunakan oleh Ibn Asyur terletak pada pengamatan maksud *istiqra'*, dimana metode yang diaplikasikan dengan menggunakan metode mengamati ayat-ayat terlebih dahulu kemudian mencari maksud dalam ayat atau mengamati *maqasid* melalui ayat-ayat tersebut. Selain *istiqra'* untuk ayat-ayat yang disebutkan, *istiqra'* dalam metode Ibnu Asyur juga dapat dilakukan pada teks hadits yang menjelaskan, memperkuat atau merinci *maqasid* yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Terlepas dari konteks tersebut, pada esensinya setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. *Maslahat* menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) (Asyur, 2001). Kemudian dari pada itu, Ibnu Ashur membagi *maslahat* yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *shara'* menjadi empat bagian, yaitu: 1) *Maslahat* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. 2) *Maslahat* dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. 3) *Maslahat* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. 4) *Maqashid al Khasah* (tujuan khusus syariah) dalam Muamalah. (Toriquddin, 2013) Dimana dalam empat bagian tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Maslahat* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Dari konteks ini *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu *adh-dharuriyat* (kebutuhan pokok), *al-hajiyat* (kebutuhan skunder) dan *at-tahsiniyat* (kebutuhan tersier) (Toriquddin, 2013). *Pertama*, *maslahat dharuriyat* merupakan kebutuhan yang harus ada, sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* ini dapat menyebabkan terancamnya kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, serta kebutuhan *dharuriyat* juga disebut sebagai kebutuhan primer (Soviana & Abidin, 2020). Bentuk *maslahat* ini kembali pada *kulliyat al khamsah*, dimana *kulliyat* ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab (Asyur, 2001). Contohnya, adanya larangan Allah terhadap perbuatan murtad untuk memelihara agama, larangan menyakiti orang lain atau membunuh demi memelihara jiwa, larangan mengkonsumsi minuman atau makanan yang memabukkan

untuk menjaga akal, larangan untuk melakukan perbuatan zina dengan maksud untuk untuk memelihara nasab dan kehormatan, serta larangan mencuri untuk memelihara harta pribadi atau orang lain.

Sedangkan masalahat *al-hajiyat* adalah masalahat yang keberadaannya akan menghilangkan kesempatan pada manusia dan masalahat jenis ini berada di bawah *adhdharuriyat* karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan (Ipandang, 2015). Dalam konteks masalahat jenis ini, contohnya adalah disyari'atkannya akad jual beli, akad ijarah, dan akad muamalat lainnya. Kemudian contoh lain dari jenis masalahat ini, adalah diberikannya *rukhsah* untuk mengqashar dan menjama' shalat bagi musafir, dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang hamil dan menyusui, diwajibkannya menuntut ilmu agama, diharamkannya membuka aurat.

Kemudian yang terakhir adalah *at-tahsiniyat* adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik (Zainur, 2020). Secara khusus, *tahsiniyah* adalah segala sesuatu yang membuat hidup lebih mudah dan nyaman tanpa harus berlebih-lebihan, seperti makanan yang enak, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, perabotan rumah yang tertata rapi, serta segala sesuatu yang memungkinkan kehidupan manusia lebih baik.

2. Masalahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu.

Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *masalahat al-kulliyah* dan *masalahat juz'iyah* (Toriquddin, 2013). Masalahat kulliyat adalah masalahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak, seperti membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan. Sedangkan masalahat juz'iyat merupakan masalahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah (Shidiq, 1970). Dengan artian, bahwa perbedaan mendasar pada kedua masalahat ini (masalahat al kulliyah dan masalahat juz'iyah) adalah bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh masing-masing bentuk masalahat tersebut. Jika masalahat kulliyat lebih dominan pada terwujudnya kemaslahatan secara umum dan bersifat keumatan, berbeda dengan masalahat juz'iyat yang bersifat personal dan hanya diorientasikan untuk terwujudnya kemaslahatan kepada satu individu saja.

3. Masalahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan

Dalam konteks kemaslahatan ini terdapat tiga bentuk kemaslahatan yang hendak dicapai, yaitu: *Pertama*, *masalahat qat'iyah* adalah masalahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya besar. *Kedua*, *masalahat dzanniyah* adalah yang bias diketahui

dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah disaat situasi mencengkam dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny. *Ketiga, maslahat wahmiyah* adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan (Khasanah & Hidayatullah, 2019). Dari tiga bentuk kemaslahatan yang telah dipaparkan di atas, pada hakekatnya merupakan metode anuitas Ibnu Asyur untuk melihat kandungan dari suatu objek dan bentuk yang ketiga dari maslahat ini memiliki relevansi dengan pengaplikasian *saddu al-dzari'ah*.

4. Maqashid al khasah (tujuan khusus syariah) dalam muamalah

Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh *shari'* (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara *shara'* ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*) (Al-Hasani, 1995). Dalam bentuk maslahat ini diorientasikan untuk menciptakan kemaslahatan kepada setiap individu dalam melakukan transaksi ekonomi, baik kemaslahatan tersebut untuk dirinya sendiri ataupun juga untuk orang lain. Kemudian perlu dititik bawahi, bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya terhenti pada konteks duniawi melainkan juga termasuk kemaslahatan ukhrawi. Dengan artian, bahwa setiap manusia dituntut untuk berlaku baik, benar, adil dan memenuhi kesyari'ahan di dalam melakukan transaksi dengan subjek lain.

Pembangunan Umat Melalui Tradisi *Rokat Tase'* dalam Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur

Sifat konkret merupakan hal yang melekat pada suatu kebudayaan (kearifan lokal), karena berbentuk benda-benda dari hasil karya, ciptaan, aktivitas, tindakan dan aktualisasi manusia dalam lingkup masyarakat (Ade & Affandi, 2016). Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat (Abdullah, 2008, p. 07). Oleh karena itu, kearifan lokal pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang secara tidak sengaja tercipta oleh suatu kebiasaan orang-orang zaman dahulu (nenek moyang), sehingga kebiasaan tersebut dijadikan sebagai sandaran hidup oleh keturunan-keturunan selanjutnya (regenerasi). Pada akhirnya, kebiasaan yang tercipta tersebut menjadi sebuah kebijakan dan identitas tersendiri dalam menjalankan kehidupan, baik dalam konteks sosial, ekonomi maupun orientasi hidup dari suatu individu maupun kelompok.

Pengertian kearifan lokal (*local wisdom*) ini, secara implisit tersurat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang tersebut bisa dipahami bahwa melindungi, mengelola, melestarikan dan merawan lingkungan hidup, serta menjaga sesuatu yang ada di dalamnya (baik yang berbentuk material ataupun non material) merupakan suatu nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut. Terlepas dari itu, kearifan lokal yang berorientasi pada pelestarian alam dan suatu kemaslahatan antara masyarakat, maka kearifan secara motlak dijadikan sebagai identitas dan nilai-nilai atau norma dalam suatu lingkup masyarakat, serta dari kearifan lokal yang ada dijadikan sebagai tolak ukur dari norma-norma sosial dan etika dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu kearifan lokal yang familiar dan tetap kokoh eksistensinya di pulau Madura antara lain adalah tradisi *rokat tase'*, dimana rokat tase' ini rutin dilaksanakan khususnya di daerah pesisir Kabupaten Sumenep. Setelah dilakukannya penelusuran yang autentik dan teliti, kiranya acara-acara dalam tradisi petik laut atau *rokat tase'* yang di dalamnya telah mengimplemintasikan atau menerapkan nilai-nilai Islam, lazimnya dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembacaan al-Qur'an, hal ini dilakukan dalam kurun waktu seminggu penuh oleh beberapa orang di tenda-tenda yang didirikan di pinggiran pantai.
2. Pembacaan tahlil, doa tahlil dan doa *pangrokat* (suatu doa-doa untuk meminta rizki, keselamatan, kebahagiaan dan puji syukur kepada Allah dengan menggunakan bahasa Jawa dan Madura yang dituangkan dalam tulisan arab, serta doa ini menjadi doa sakral yang harus dibaca dalam setiap pelaksanaan *rokat tase'*). Hal ini biasanya dilakukan setelah khotmil al-Qur'an selesai.
3. *Ngetes* (memercikkan air), dalam acara *ngetes* ini dilakukan dengan air yang sudah dibacakan doa oleh beberapa orang yang ikut serta dalam khotmil al-Qur'an. Setelah air yang sudah dibacakan doa ini, maka akan dilakukan kegiatan *ngetes* ini oleh beberapa orang yang ditugaskan sebelumnya.
4. *Ancak* (arung laut atau perahu kecil), perahu kecil ini berisikan makanan-makanan yang selanjutnya dilepas ke laut, dengan tujuan untuk mensodahkolkannya kepada makhluk hidup yang ada di laut.
5. Membajak pantai, dimana terdapat dua pasang sapi betina yang selanjutnya akan dipekerjakan untuk membajak pasir di pinggiran pantai. Kegiatan ini pada dasarnya hanya sebagai simbolis, bahwa masyarakat pesisir mengharapkan mendapat hasil laut yang berlimpah.
6. Sapi *sono'*, yakni sepasang sapi betina yang dihias sebagus mungkin untuk diperlombakan dalam ajang kecantikan. Kegiatan ini dilakukan selama seharian penuh setelah kegiatan membajak pantai selesai.
7. *Ludruk*, suatu hiburan masyarakat yang telah ada sejak 2000-an tahun dalam acara *rokat tase'*. Dalam acara ini biasanya tim panitia mengundang dua group ludruk yang mimang fenominal, yakni ludruk rukun karya dan ludruk rukun family, serta beberapa rentetan acara lainnya yang lumrah diadakan, seperti sandur Madura, topeng dan lain sebagainya (Fajar, 2020).

Kearifan lokal yang pada esensinya merupakan suatu pandangan hidup (*views of life*), ilmu pengetahuan (*knowledge education*) dan strategi kehidupan (*life strategy*) seseorang dalam beraktifitas dan bersosial di masyarakat yang pada nantinya hal tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjawab berbagai masalah (*problem*) dan kebutuhan (*needs*) dalam melangsungkan hidup kedepannya. Oleh karena itu, dengan prosesi pelaksanaan tradisi *rokat tase'* yang secara ciamik tersusun dengan rapi dan sempurna, tentu hal tersebut bukan hanya sebagai hiburan atau bentuk pengulang kegiatan nenek moyak semata. Dengan adanya interkoneksi dan integrasi ajaran Islam di dalam tradisi tersebut, perlu kiranya dikaji secara mendalam untuk bagaimana pada nantinya dapat mengangkat makna atau nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, dalam tulisan ini secara komprehensif dan progresif akan mencari kandungan tersebut dengan menggunakan maqashid syariah dari pemikiran Muhammad Thahir Ibnu Asyur sebagai salah satu pisau analisisnya. Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, pemilihan pisau analisis ini melalui pertimbangan yang cukup dalam menemukan kemaslahatan yang diciptakan oleh tradisi petik laut tersebut. Maka dari itu, kiranya kedepan akan menjelaskan tentang tercapainya kemaslahatan umat melalui tegaknya ajaran Islam dalam tradisi *rokat tase'*, terwujudnya kemaslahatan sosial yang baik melalui tradisi *rokat tase'*, terjaganya kesejahteraan masyarakat melalui tradisi *rokat tase'*, serta terealisasinya pembangunan ekonomi umat melalui tradisi *rokat tase'*. Kemudian dari pada itu, aspek-aspek kemaslahatan dalam kontek ini kiranya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Tercapainya kemaslahatan umat melalui tegaknya ajaran Islam dalam tradisi *rokat tase'*

Pada kemaslahatan pertama ini berkaitan erat dengan terjaganya kebutuhan *adh-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat* manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah *adh-dharuriyat* (kebutuhan primer) adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia dimana apabila maqashid ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia serta di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat (Fahlefi, 2015). Dengan lima unsur pokok yang harus dipelihara dalam masalah dharuri ini, dalam kaitannya dengan tradisi *rokat tase'* ialah: *Pertama*, *hifdz al-din* atau terpeliharanya agama. Terpeliharanya agama ini bisa dilihat pada pelaksanaan *rokat tase'* yang sudah memasukkan nilai-nilai Islam kedalamnya, seperti pelaksanaan pembacaan al-Qur'an, tahlil dan doa-doa lainnya. *Kedua*, *hifdz al-nafs* atau pemeliharaan jiwa. Rutinitas tradisi *rokat tase'* ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesehatan fisik dan mental kepada masyarakat sekitar, khususnya bagi semua yang menjalani tradisi tersebut.

Ketiga, *hifdz al-'aql* atau pemeliharaan akal. Pada titik ini, *rokat tase'* telah membawa banyak pengetahuan bagi masyarakat setempat. Tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi diadopsi oleh keturunannya, yang melalui ilmunya mampu menghubungkan

dan mengintegrasikan ajaran agama Islam ke dalam suatu tradisi lokal dan modernisasi. Keempat, *hifdz al-mal* atau pemeliharaan harta. Upacara *ancak* pada acara *rokat tase'* disini merupakan suatu wujud terima kasih kepada sang Maha Kuasa, dimana para nelayan dalam mencukupi kebutuhannya dan mendapatkan penghasilan dari hasil laut tersebut. Kelima, *hifdz al-Nasbi* atau pemeliharaan keturunan. Dengan terpeliharanya empat unsur di atas, maka hal ini akan memberikan dampak positif terhadap terpeliharanya keturunan para nelayan atau masyarakat setempat kedepan.

Kemudian kemaslahatan hajjiyat yang merupakan maqashid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Serta kemaslahatan tahsiniyat yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak (Fahlefi, 2015). Terkait dengan tradisi *rokat tase'*, pemenuhan kebutuhan hajjiyat dan tahsiniyat sepiantas memberikan bukti nyata dengan pelaksanaan tradisi yang rutin dilaksanakan tersebut. Seperti yang telah termaktub di dalam al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 4, yaitu:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .

Artinya: "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. at-Talaq (65): 4.)

Kemudian dari pada itu, manusia pada dasarnya dapat secara aktif membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Kedua hal inilah yang diimani oleh Ibnu Asyur, bahwa sifat islam sebagai agama fitrah tak lain adalah fitrah *aqli*, dimana manusia, secara bawaan dapat mengamini hal-hal yang ditawarkan oleh islam, sepanjang hal itu masih berkesesuaian dengan akal (Wahyudi, 2018). Hal ini bukan berarti lantas Islam juga selalu selaras dengan pluralitas berbagai budaya, seperti lantang disuarakan oleh beberapa kalangan, namun yang jadi titik tekan adalah Islam selalu membawa nafas yang sesuai dengan nilai budaya yang baik dan budaya yang baik selalu selaras dengan kaedah-kaedah akal murni. Oleh karena itu, dengan tegaknya dan kesesuaiannya tradisi *rokat tase'* dengan ajaran-ajaran Islam, tentu hal ini akan berdampak positif terhadap tercapainya kemaslahatan umat khususnya kemaslahatan masyarakat sekitar.

2. Terwujudnya kemaslahatan sosial melalui tradisi *rokat tase'*

Kemaslahatan sosial ini merupakan manifestasi dari dua maslahat yang terbangun atas kebutuhan individu dan umum, yaitu maslahat kulliyat dan maslahat juz'iyat. Maslahat kulliyat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak dan maslahat juz'iyat merupakan maslahat yang bersifat parsial atau individual (Shidiq, 1970). Dalam konteks tradisi petik laut, maslahat ini bisa dirasakan pada prosesi pelaksanaan tradisi berlangsung. Dimana dalam pelaksanaan tersebut tidak hanya melibatkan satu ataupun dua orang saja, melainkan dilaksanakan secara serentak, bersama dan adanya interaksi serta komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya.

Sehingga dengan interaksi yang baik dalam pelaksanaan tradisi *rokat tase'*, secara tidak langsung masyarakat sekitar mulai membangun keharmonisan antar sesama. Selain itu, tradisi *rokat tase'* ini juga merupakan suatu upaya untuk melestarikan budaya yang turun temurun diwariskan oleh leluhurnya serta upaya penjagaan lingkungan di daerahnya tersebut, misalnya dalam prosesi bajak pantai yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana bentuk upaya dalam terwujudnya kemaslahatan sosial yang baik dalam tradisi *rokat tase'* tersebut, esensinya dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 10 sudah menyerukan yang demikian, dimana berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujarat)

3. Terjaganya kesejahteraan masyarakat dalam menghindari bahaya yang akan datang melalui tradisi *rokat tase'*

Dalam aspek kemaslahatan pada ranah ini (tradisi *rokat tase'*), dalam teori maqashid syariah Ibnu Asyur hal yang demikian berkesinambungan dengan *maslahat qat'iyah*, *maslahat dzanniyah* dan *maslahat wahmiyah*. Kemaslahatan dalam tradisi *rokat tase'* ini diketahui dengan ketersediannya teks atas kebolehan suatu tradisi untuk dilaksanakan serta dengan adanya dalil-dalil yang secara kompeten dapat ditarik benang mirahnya bahwa dalam implementasi tradisi tersebut memiliki kebaikan yang besar dalam terwujudnya kemaslahatan manusia. Salah satu dalil yang bisa digunakan dalam memperkuat statement atas kebolehan melaksanakan tradisi *rokat tase'* yang sudah integrasikan Islam tersebut, antara lain adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 dan kaidah fikih berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya : "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)." (QS. Al-Baqarah)

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : "Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah" (Az-Zuhaili, n.d.).

Dari kaidah fikih ini, artinya segala sesuatu hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan bentuk pekerjaan tersebut. Sehingga dari dua dalil di atas, kiranya bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia memiliki tempat untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya dalam segala bentuk apapun, misalnya dalam konteks tradisi atau budaya. Namun yang menjadi titik berat dalam pengembangan tersebut, tentu harus sesuai dengan syariah dan tidak ada dalil-dalil yang melarang atas perbuatan yang akan dikerjakan.

Dengan beberapa potensi yang ada dalam rokat tase' ini, perlu diketahui bahwa tradisi ini memberikan bentuk kesejahteraan kepada masyarakat sekitar khususnya umat muslim.

4. Terealisasinya pembangunan ekonomi umat melalui tradisi *rokat tase'*

Dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat dalam pelaksanaan tradisi *rokat tase'* tersebut, baik dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sehingga pembangunan ekonomi umat khususnya masyarakat Madura akan lebih mudah terealisasikan. Dengan kata lain, jika seseorang sudah memiliki keimanan dan agama yang kuat, jiwa yang sehat dalam bekerja dan mencari nafkah (mencari ikan), memiliki akal yang jernih dan mampu berpikir dengan normal, harta yang memadai karena mampu dijaga dengan baik serta keturunan yang bisa diharapkan, tentu espektasi tersebut bisa diraih dengan gampang dan mampu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Dalam kontek pencarian nafkah atau hidup berekonomi, al-Dimyati menegaskan dalam buku Hendi Suhendi, yaitu:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِالْآخِرِ

Artinya: "Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi"(Suhendi, 2016).

Dengan demikian, pengertian yang dikemukakan oleh al-Dimyati ini menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya terhenti pada pekerjaan yang bersifat duniawi, melainkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dunia akan menjadi tolak ukur nanti di akhirat. Oleh karena itu, tradisi *rokat tase'* ini *urgent* untuk dilaksanakan dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap mencari penghasilan dengan baik dan benar, serta menjadi alat untuk senantiasa bersyukur atas rahmat yang Tuhan yang diberikan.

KESIMPULAN

Muhammad Thahir Ibnu Asyur merupakan ulama fikih dengan pemikirannya tentang maqashid syariah yang familiar dalam dunia kajian hukum Islam. Dengan karangka teori maqashid syariah yang relevan dengan perkembangan zaman dan mudah diaplikasikan oleh para ulama fikih dalam menetapkan suatu hukum, Ibnu Asyur dikenal sebagai bapak dan guru kedua dalam teori maqashid syariah setelah Imam as-Syatibi. Pada konsep pertama dalam pemikirannya, Ibnu Ashur membedakan maqashid syariah menjadi *maqashid asy-syariah al-'ammah* (yang bersifat umum) dan *maqashid syariah al-khassah bianwa' al-mu'ammalat* (yang bersifat khusus). Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid yaitu dengan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqashid dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqsud*.

Setelah dikaji secara mendalam dan kompeten melalui maqashid syariah dengan pemikirannya Muhammad Thahir Ibnu Asyur terhadap pelaksanaan tradisi *rokat tase'* di Madura khususnya, kiranya dalam tradisi tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang cukup besar. Antara lain adalah tercapainya kemaslahatan umat melalui tegaknya agama Islam dalam tradisi tersebut, terwujudnya kemaslahatan sosial yang baik antar sesama, terjaganya kesejahteraan masyarakat dalam menghindari bahaya yang akan datang dan terealisasinya pembangunan ekonomi umat melalui pelaksanaan tradisi *rokat tase'* yang ada. Dengan demikian, atas kemaslahatan yang cukup besar di dalamnya, tradisi ini patut untuk dipertahankan dan dilestarikan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M. T. ibn. (2001). *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Nafais.
- Abdullah. (2006). *Alaqah Maqasid Al-Syari'ah Bi Ushul*. Markaz Dirasad Maqasid al-Syariah.
- Abdullah, I. (2008). *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Al-Fikr*, 22(1), 52–70.
- Ade, V., & Affandi, I. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau). *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 25(1), 77. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3671>
- Al-Galiy, B. (1996). *Syaikh al-Jāmi' al-A'zam Muhammad at-Tāhir ibn 'Āsyūr: Hayātuh wa Āsāruh*. Dār Ibn Ḥazm.
- Al-Hasani, I. (1995). *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Al-Khaujah, M. al-J. ibn. (2004). *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur*. Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi'.
- Al-Misawi, M. T. (2001). *asy-Syari'ah al-Islāmiyyah Ibnu 'Āsyūr*. Dā an-Nafā'.
- Al-Raisuni, A. (1995). *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*. al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami.
- Al-Zuhainy, M. bin A. (2002). *'Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Āsyūr*. Muasash al-Rayyan.
- Ali, M., & Al-Ati, M. A. (2007). *Al Maqashid al Shar'iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Dar al Hadith.
- Alimuddin, A. (2020). Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah. *Nizham*, 8(1), 113–124.
- Arni, J. (2011). Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, XVII(1), 80.
- Asyur, M. T. ibnu. (2001). *Maqashidal Syariah*. Dar al Nafais.

- Az-Zuhaili, M. (n.d.). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i*. Dar Al-Bayan.
- Eka, P. (2010). *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam menghadapi bencana*. Wedatama Widya Sastra.
- Fahlefi, R. (2015). Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *JURIS*, 14(2), 225–233.
- Fajar, A. S. (2020). *Sejarah Dan Pengaruh Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Petik Laut (Rokat Tase') Di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep*. UIN Sunan Ampel.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Habib, M. B. I. (2006). *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Dar al Tibah al Khadra'.
- Hamzah, M. (2022). Pencapaian Maqashid Syariah dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Budaya Rokat Tase'. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>
- Indra. (2016). *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ipandang. (2015). Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi). *Al 'Adl*, 8(2), 163–182.
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Assets*, 2(2), 173–184.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 375–397. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V4I2.8231>
- Khasanah, R., & Hidayatullah, I. (2019). Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah Berbasis Anuitas pada Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 21. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1277>
- Laily, N., Rahman, T., Rahman, A., Faruq, U., & Aji, Y. V. (2021). Penguatan Nilai Kearifan Lokal Melalui Tradisi Rokat Tase'Di Madura Dalam Perspektif Agama Islam. *Al Ghazali*, 4(2), 185–194.
- Mani'. (2006). *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir, terj Faisa Saleh Syahdianur*. PT. Karya Grafindo.
- Marfai, M. A. (2012). *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Gajah Mada Universitas Press.
- Mawar, S. (2019). Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 154–163. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V4I2.5967>
- Mawar, S. (2021). Development of Aceh's Adat Judicial System [Perkembangan Sistem

- Hukum Peradilan Adat Aceh]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 150-170. <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V10I1.10522>
- Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur. (2008). *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li al-Marzuqy 'ala diwani al-amasah*. Maktabah Dar al-Minhaj.
- Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur. (2010). *Alaisa al-Subhu bi Qarib*. Dar Sukhun li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Muhtamiroh, S. (2013). Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal At-Taqaddum*, 5(2), 271-272.
- Mukhti Fajar, & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 8(1), 15-35.
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāshid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Putra, D., & Hamid, A. (2020). TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN SITI AISYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(1), 01-22. <https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V10I1.7402>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138-152. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V4I1.9899>
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Jurnal Laa Maisyir*, 6(2), 1-33.
- Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo.
- Toriquddin, M. (2013). TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqih Kontemporer*. Gaung Persada.
- Wahyudi, I. (2018). Potret Pemikiran Ibnu Asyur dalam Perkembangan Maqashid Syariah Kontemporer. *Tarbawi*, 5(1).
- Zainur. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32-43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>